



PT. Kian Santang Muliatama Tbk

Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai
Blok A5, No.8, RT.009, RW.009, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih
Bekasi 17425 - INDONESIA

**KETERBUKAAN INFORMASI
PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN
PEROLEHAN FASILITAS KREDIT DARI
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO. 17/2020”).



Kegiatan Usaha Utama:

Jasa penunjang industri gas, meliputi penyediaan produk (spare parts) serta Engineering, Procurement and Construction (EPC).

Berkedudukan di Bekasi, Indonesia

Alamat Kantor

Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom, Satwika Permai,
BlokA5 No. 8, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17425 Telepon: (021) 82748249 Website:
www.kianmulia.com Email: corsec@kianmulia.com

TRANSAKSI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN YANG DITERIMA LANGSUNG DARI BANK SERTA PENJAMINAN AGUNAN DARI PIHAK AFILIASI KEPADA BANK, SEHINGGA PERSEROAN TIDAK WAJIB MENGGUNAKAN PENILAI INDEPENDEN DAN TIDAK WAJIB MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 11 HURUF B POJK 17/2020 DAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF E POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2026



Aditya Rizky Putra
Corporate Secretary



I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan penerimaan penjaminan agunan dari Pihak Afiliasi.

Pada tanggal 29 September 2026, Perseroan selaku Nasabah/Debitur telah menandatangani Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 06/833/CM1-FOG/IX/2026/MSYR dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Line Facility dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BSI") berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 06/023-3/SP3/RCB Jakarta II tanggal 28 September 2026.

Transaksi ini meliputi perolehan penambahan limit pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, serta penyerahan agunan aset tanah/bangunan dan agunan tunai (*Cash Collateral*) dari pihak-pihak afiliasi Perseroan kepada Bank BSI.

II. JENIS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Perseroan memperoleh perpanjangan *line facility*, penambahan limit pembiayaan, serta perolehan fasilitas pembiayaan modal kerja Musyarakah dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

III. URAIAN TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Perolehan fasilitas pembiayaan modal kerja oleh Perseroan dari Bank BSI serta penyerahan agunan berupa aset tanah/bangunan, piutang, persediaan, dan agunan tunai (*Cash Collateral*) dari Perseroan dan Pihak Afiliasi kepada Bank BSI.

2. Rincian Fasilitas Pembiayaan

A. Multiskim Line Facility Musyarakah / Kafalah bil Ujrah (Revolving)

- Jenis dan Plafon Pembiayaan : Fasilitas Modal Kerja Cash Financing / Non Cash Financing dengan penambahan limit sebesar Rp14.500.000.000,00, sehingga total limit pembiayaan semula Rp20.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- Jangka Waktu : Terhitung sejak penandatanganan akad sampai dengan tanggal 20 Agustus 2027.
- Tujuan Penggunaan : Modal kerja proyek pengadaan dan kontraktor di bidang *Oil and Gas* dari *Bouwheer* APBN dan/atau BUMN (Pertamina Group).
- Agunan Pembiayaan :
 1. Satu bidang tanah (LT 495 m²) di Jl. Perjuangan Kp. Cakung, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat (SHGB NIB 10.26.000008515.0 a.n. PT Kian Santang Muliatama Tbk).
 2. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 102 m², LB 108 m²) di Perumahan Denaya Green Residence Blok R No. 11, Kel. Jatirangga, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat (SHGB No. 2530/Jatirangga a.n. PT Kian Santang Muliatama Tbk).
 3. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 150 m², LB 132 m²) di Komplek Ruko Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 10, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat (SHGB No.



3583/Jatiluhur a.n. PT Kian Santang Muliatama Tbk.).

4. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 300 m², LB 477,5 m²) di Komplek Ruko Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 7-8, Jl. Wibawa Mukti II, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat (SHGB NIB 10.26.000012614.0 dan SHGB NIB 10.26.000012385.0 a.n. PT Kian Santang Muliatama).
5. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 150 m², LB 528 m²) di Komplek Ruko Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 5, Jl. Wibawa Mukti II, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat (SHGB NIB 10.26.000012386.0 a.n. PT Kian Santang Muliatama).
6. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 250 m², LB 133 m²) di Komplek BPPB Blok H No. 30, Kel. Pasir Mulya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat (SHM 227/Pasirmulya a.n. Sutarno).
7. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 235 m², LB 338 m²) di Komplek Hankam Jl. Taman Bahari II No. 06, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (SHM 1682/Pasir Gunung Selatan a.n. Pupy Haryani).
8. Satu bidang tanah dan bangunan (LT 237 m², LB 152 m²) di Komplek Limus Biz Estate Blok C No. 9, Kel. Pasir Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat (SHGB NIB 10.33.000001499.0 a.n. PT Ergas Kians Ikonig).
9. Satu bidang tanah (LT 1.390 m²) di Perkav. Hankam Jl. Palem Kartika 1 Blok E No. 71-72, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta (SHM No. 595, SHM No. 596, dan SHM No. 561 / Bambu Apus a.n. Taufik Dwicahyono).
10. Pengikatan Fidusia atas Piutang Usaha milik PT Kian Santang Muliatama Tbk.
11. Pengikatan Fidusia atas Persediaan Barang milik PT Kian Santang Muliatama Tbk.

12. Pembiayaan Musyarakah ITS (Agunan Tunai / Cash Collateral)

- a. Jenis dan Plafon Pembiayaan : Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja dengan porsi Modal BANK sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- b. Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2026 sampai dengan tanggal 25 September 2027.
- c. Tujuan Penggunaan : Modal kerja pembelian persediaan usaha di bidang migas.

IV. HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR (NEGATIVE COVENANT)

Selama fasilitas pembiayaan belum dibayar lunas atau jangka waktu pembiayaan belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BSi :

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan struktur pemegang saham (di luar saham publik), permodalan, nilai saham, direktur dan/atau komisaris, nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, serta status perusahaan.
- b. Membagikan dividen, kecuali sepanjang *Financial Covenant* tetap terpenuhi, maka Nasabah hanya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah dilakukannya pembagian dividen.
- c. Memindahtangankan barang agunan.
- d. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman baru dari Lembaga Keuangan bank maupun Non bank, kecuali fasilitas Bank Garansi yang tidak dapat diakomodasi oleh Bank Syariah Indonesia serta



- tidak berdampak negatif terhadap kemampuan pembayaran kewajiban kepada Bank.
- e. Menyewakan objek agunan pembiayaan.
 - f. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham, dan/atau melakukan pinjaman kepada pemegang saham.
 - g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 - h. Mengadakan kerjasama keuangan dengan Pihak ketiga yang menyebabkan penambahan kewajiban serta mempengaruhi kondisi *cashflow* perusahaan.

V. INFORMASI LAIN-LAIN

Transaksi Perusahaan Publik yang menerima pinjaman secara langsung dari Bank dan sekaligus menerima penjaminan agunan dari Pihak Afiliasi untuk menunjang pinjaman bank tersebut, dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penilaian independen (KJPP), serta hanya perlu melakukan keterbukaan informasi dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK.

Alamat Kantor

Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom, Satwika Permai,
Blok A5 No. 8, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17425 Telepon: (021) 82748249 Website:
www.kianmulia.com Email: corsec@kianmulia.com

Bekasi, 01 Oktober 2026

Hormat kami,

Direksi Perseroan